



## **ANCAMAN NON-MILITER TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI INDONESIA**

**Rizki Pratama Kamarulah, Rudy Sutanto, I Wayan Warka**

Prodi Startegi Pertahanan Laut, Fakultas Pertahanan, Universitas Pertahanan

### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan mendalam dalam lingkungan masyarakat dan perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia, Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan yang terjadi dalam Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan Indonesia Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Dampak, Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Dimensi Non Militer Korupsi Covid-19 Bansos. Metode penelitian melibatkan analisis data sekunder yang diperoleh dari lembaga statistik nasional dan Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian negara Indonesia. Dalam hal dampak ekonomi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, mengurangi produktivitas, kualitas barang dan jasa rendah, penurunan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan utang publik meningkat. Dalam mencegah terjadinya kasus yang terus bertambah dapat dilakukan dengan mengavaluasi dari berbagai aspek hukum, seperti substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

**Kata Kunci:** Non Militer, Korupsi, Covid 19, Bansos.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara

Indonesia adalah negara hukum."<sup>1</sup> Negara hukum atau memiliki istilah rechtsstaat atau the rule of law merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua

---


\*Correspondence Address : Pratomakmrlh@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 796-804

© 2024UM-Tapsel Press

berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Aristoteles, sesungguhnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dapat dipelajari dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rhetoric*. Khusus dalam buku *nicomachean ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pemikirannya adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.


Di Indonesia sendiri keadilan masih disalahgunakan, bisa dilihat dari beberapa tahun belakangan ini terdapat kasus-kasus seperti kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh para pejabat dalam lingkup pusat maupun sampai daerah. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Gambar 1 Jumlah Kasus

Sumber: Indonesia Corruption Watch ICW

Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar, yakni 169 kasus.



Gambar 2 Kerugian Negara

Sumber: Indonesia Corruption Watch ICW

ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada semester 1 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di semester 1 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.

Salah satu contoh kasus korupsi

di Indonesia yaitu Pada awal pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan program bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi ini. Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona.

Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan masih lemahnya penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Ancaman Non-Militer Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif. kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang- remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun teori (Harahap 2020).

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi literatur. Teknik penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara meninjau buku-buku, artikel jurnal dan berita yang menjelaskan topik-topik yang diteliti oleh peneliti. Tujuannya sendiri adalah mencari informasi berupa fakta dan informasi yang benar-benar dapat membantu peneliti memahami dan menganalisis topik yang diinginkan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Bagi Perekonomian di Indonesia**

Korupsi merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa tetapi telah menjadi kejahatan khusus (Prasetya dkk 2013). Kejahatan meliputi setiap tingkah laku manusia, sekalipun tidak diwajibkan oleh undang-undang, tetapi dianggap menurut pendapat atau penafsiran anggota masyarakat sebagai tingkah laku atau tindakan yang secara ekonomis atau psikologis menyinggung dan menyinggung perasaan moral kehidupan bersama (Soesilo 1985). Ini adalah masalah yang sangat serius, karena korupsi telah menyerang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara masif.

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enormous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat (Arief, 2015). Di sektor Ekonomi, korupsi menghambat pembangunan ekonomi, sedangkan di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya pembayaran ilegal dan risiko pemutusan kontrak atau investigasi (Hariyani & Priyarsono, Dominicus Savio, Asmara, 2016). Namun ada juga yang mengatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena menyederhanakan birokrasi, yaitu suap yang membuat pejabat membuat peraturan baru dan hambatan baru. Jadi korupsi juga dapat mengganggu bisnis. Perusahaan milik negara dilindungi dari persaingan, sehingga menghasilkan perusahaan yang tidak efisien. Tentu saja, ketika korupsi merajalela, muncul berbagai masalah ekonomi lainnya, dan konsekuensi berikut adalah konsekuensi dari dampak ekonomi yang ditimbulkannya sebagai berikut:

1. pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat. Korupsi adalah penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik. Di sektor swasta, korupsi

meningkatkan biaya menjalankan bisnis karena kerugian dari pungutan liar, biaya administrasi berurusan dengan pejabat yang korupsi, dan risiko pemutusan kontrak atau penyelidikan. Investasi oleh orang dalam internal (PMDN) dan asing (PMA) yang dapat digunakan untuk pembangunan negara sangat sulit dilakukan, karena masalah kepercayaan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan investasi, selain masalah stabilitas (Makhfudz, 2016). Status negara yang korup akan mendorong pengusaha multinasional untuk meninggalkannya, karena berinvestasi di negara yang korup akan merugikan negara karena memiliki "biaya siluman" yang tinggi. Banyak organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa peningkatan korupsi di suatu negara merupakan ancaman serius terhadap investasi yang dilakukan.

2. mengurangi produktivitas. Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, jelas produktivitas akan turun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya industri dan manufaktur untuk dapat berkembang lebih baik atau melaksanakan capacity building. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik dan perusahaan manufaktur baru atau upaya peningkatan kapasitas produksi perusahaan yang sudah ada terbatas oleh kurangnya investasi. Penurunan produktivitas ini juga akan menimbulkan masalah lain, seperti tingginya PHK dan meningkatnya pengangguran (ME et al 2013).

3. kualitas barang dan jasa rendah. Korupsi mendatangkan malapetaka pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek lain di mana lebih banyak suap dan upah tersedia. Birokrat korup akan menambah

kompleksitas proyek untuk menyembunyikan berbagai tindakan korup yang terjadi. Terakhir, korupsi berdampak pada penurunan kualitas barang dan jasa yang tersedia untuk publik dengan mengurangi kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan konstruksi, persyaratan material dan manufaktur, persyaratan kesehatan dan lingkungan, persyaratan sekolah atau peraturan lainnya. Korupsi juga menurunkan kualitas layanan dan infrastruktur pemerintah, serta menambah tekanan pada anggaran pemerintah (I Ketut Patra, 2018).

4. penurunan pendapatan pemerintah dari sektor pajak Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem pajak yang merupakan alat penting untuk membiayai pengeluaran publik untuk menyediakan barang dan jasa publik. Pajak mempunyai pengaruh untuk menstabilkan harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, disisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, dimana hasil pajak negara akan digunakan untuk tujuan pembangunan. waktu membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan diperparah oleh industri pajak karena banyak pegawai dan pejabat pajak yang berjudi untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri.

5. utang publik meningkat. Kondisi ekonomi global mengalami resesi dan mempengaruhi sebagian besar negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Sihono, 2012) yang memaksa negara-negara tersebut untuk meminjam untuk mendorong ekonomi yang melambat, resesi dan menutupi biaya defisit anggaran, atau untuk konstruksi. dari infrastruktur kritis. Korupsi di Indonesia akan menambah utang luar negeri.

## **B. Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Pencegahan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara umum penegakan hukum dapat dipahami sebagai tindakan menerapkan tindakan hukum tertentu dalam rangka menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin tersusunnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. yaitu pemikiran legislatif (UU yang dibentuk dalam norma hukum) menjadi kenyataan (Raharjo 1983).

Soerjono Soekanto mengemukakan pandangan bahwa kejahatan (crime) merupakan fenomena sosial yang harus dihadapi oleh semua masyarakat di dunia setiap saat. Setiap upaya pemusnahan tidak lengkap karena kejahatan tidak dapat dihancurkan. Hal ini terutama karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi dengan sempurna, apalagi orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang bahkan dapat bermanifestasi menjadi konflik aturan. Dengan demikian, untuk menangani kejahatan yang ada, perlu dikembangkan kebijakan pidana dalam bentuk undang-undang tertulis. Dalam pelaksanaan Pencegahan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi, masih berjalan kurang optimal dan timbul kendala sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memperbaikinya melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Means (sarana) berupa struktur penegak hukum. Untuk menyelesaikan hambatan dalam penerapan Undang undang tipikor, dapat dilakukan langkah- langkah diantaranya.

- a. Melakukan kontrol dan pengawasan ketat kepada setiap instansi dan aparatur penegak hukum.
- b. Memberikan Reward and Punishment kepada setiap instansi dan aparatur penegak hukum untuk memacu integritas, semangat dan prestasi kinerjanya.

2. Cara (ways) berupa substansi dari ketentuan-ketentuan hukum, meliputi hukum formil dan materiil maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tipikor, dapat dilakukan langkah langkah diantaranya:

- a. Melakukan pertemuan rutin dan berkala antar instansi penegak hukum untuk membahas percepatan penyelesaian perkara tipikor maupun perkara lainnya yang dilakukan secara bergantian sebagai penyelenggaranya. Serta Melakukan Nota Kesepahaman (Memory of Understanding/MoU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan instansi penegak hukum.
- b. Mengadakan Bimbingan Teknis secara bersama sama bagi Penyidik, minimal 2 kali setahun dengan materi penerapan Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga memiliki kesamaan pengetahuan dan kemampuan dalam penyelesaian perkara tipikor;
- d. Adanya kesepakatan secara hukum terhadap Audit

Investigasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kotama/masing-masing Matra setelah diadakan Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tipikor.

3. Tujuan (ends) berupa budaya hukum yaitu moril dan sikap Prajurit maupun aparat penegak hukum yang memiliki integritas, iman dan kepribadian yang baik. Untuk mengatasi hambatan yang terus menerus ada dalam perkara, dapat dilakukan langkah-langkah diantaranya:

- a. Memberikan dana lebih besar terhadap proses penyidikan dan penuntutan perkara tipikor.
- b. Tiap Satker memberikan penekanan kepada anggota agar melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
- c. Melaksanakan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana Penyidik Pom baik kemampuan teknis maupun alat pendukung elektronik dalam melakukan penyidikan.

Penegakan hukum terhadap korupsi merupakan masalah yang kompleks. Bahkan korupsi seakan sudah menjadi hal yang lumrah. Korupsi sering terjadi terdengar di telinga kita. Meskipun berbagai kebijakan untuk penghapusnya memang ada, namun sejauh ini pemerintah gagal memberantas kegiatan dan pelakunya

korupsi. penegakan hukum terhadap korupsi sepertinya tidak ada adil (Irawan 2022), untuk itu Membahas efektivitas suatu peraturan harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, apakah berhasil atau tidak Penegakan hukum yang berhasil tergantung pada:

1. Substansi hukum (legal substance)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, sifat hukum diyakini sebagai sistem penting yang menentukan baik atau tidaknya jika hukum ditegakkan. Sebagai negara yang patuh sistem hukum sipil atau sistem Eropa kontinental Dikatakan bahwa undang-undang adalah peraturan tertulis Aturan tidak tertulis tidak dapat dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legitimasi Pasal 1 KUHP menjelaskan "tidak ada pelanggaran yang mungkin dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Pada kasus ini Apakah pelanggaran akan dikenakan sanksi? Sanksinya sudah sesuai aturan hukum.

Substansi hukum berkaitan dengan isi dari peraturan hukum yang ada. Dalam kasus korupsi, substansi hukum yang baik dan tepat sangat penting untuk memastikan bahwa perbuatan korupsi dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat ditindak secara hukum. Jika substansi hukum tidak memadai, maka hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menuntut pelaku korupsi.

2. Struktur hukum/pranata hukum (legal structure)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan demikian sistem struktural yang menentukan apakah hukum dapat ditegakkan tampil baik. Hukum tidak berjalan dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang terpercaya, mampu dan mandiri. Sebuah produk yang sah bagaimanapun baiknya, jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan efektivitasnya dalam menyelesaikan tugas, maka keadilan hanya akan menjadi mimpi. Jadi, penegakan hukum yang sukses berasal dari pribadi penegak hukum.

Struktur hukum atau lembaga hukum berkaitan dengan cara di mana hukum diterapkan dan ditegakkan dalam praktik. Dalam kajian ini, penting untuk memastikan bahwa lembaga peradilan memiliki struktur dan mekanisme yang tepat untuk menangani kasus korupsi. Misalnya aparat penegak hukum harus memiliki wibawa dan kewenangan yang cukup untuk menindak para pelaku korupsi, serta lembaga peradilan yang mandiri dan tidak memihak.

### 3. Budaya hukum (legal culture)

Menurut Budaya Hukum oleh Lawrence Meir Friedman adalah sikap seseorang terhadap hukum yang timbul dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan berkembang menjadi bagian dalam. Budaya hukum menjadi mood pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang ditentukan bagaimana hukum digunakan, menghindari atau melecehkan. Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika orang-orang sadar aturan-aturan ini dan berharap untuk mematuhi, komunitas adalah elemen pendukung, jika bukan komunitas menjadi penghambat penerapan peraturan terkait.

Budaya hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang dan mematuhi hukum. Dalam kasus korupsi, penting untuk menciptakan budaya hukum yang kuat

dan efektif untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Jika masyarakat melihat korupsi sebagai hal yang wajar atau tidak melihatnya sebagai masalah yang serius, maka dapat memperburuk keadaan dan menghambat upaya pencegahan dan penegakan korupsi.

Dalam kesimpulannya, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa berhasil tidaknya penegakan hukum dalam kasus korupsi tergantung pada tiga faktor utama: Substansi hukum, Struktur hukum/pranata hukum (legal structure), dan budaya hukum. Oleh karena itu, untuk memerangi korupsi secara efektif, perlu memperhatikan ketiga faktor tersebut dan bekerja sama untuk memperbaikinya.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya banyak dalam mengatasi praktik korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan agar penanganan dan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Berikut ini beberapa peraturan yang berkaitan dengan korupsi:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B menjelaskan tentang gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c, d dan pasal 13 menjelaskan bahwa suap merupakan tindak pidana. Gratifikasi kepada pegawai negeri/ penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap.

Pemerintah selain mengeluarkan beberapa peraturan diatas, pemerintah juga membentuk komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, oleh karena itu perlunya suatu penguatan

untuk melaksanakan tugas-tugasnya bukan melemahkan atau mengkriminalisasi kan peran dan fungsi KPK. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum

## **SIMPULAN**

Korupsi merupakan pelanggaran hak ekonomi dan sosial yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa tetapi telah menjadi kejahatan khusus. Kejahatan meliputi setiap tingkah laku manusia, sekalipun tidak diwajibkan oleh undang-undang, tetapi dianggap menurut pendapat atau penafsiran anggota masyarakat sebagai tingkah laku atau tindakan yang secara ekonomis atau psikologis menyinggung dan menyinggung perasaan moral kehidupan bersama. Ini adalah masalah yang sangat serius, karena korupsi telah menyerang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara masif. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik. Di sektor swasta, korupsi meningkatkan biaya menjalankan bisnis karena kerugian dari pungutan liar, biaya administrasi berurusan dengan pejabat yang korupsi, dan risiko pemutusan kontrak atau penyelidikan.

Pencegahan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Secara umum penegakan hukum dapat dipahami sebagai tindakan menerapkan tindakan hukum tertentu dalam rangka menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin tersusunnya ketentuan-ketentuan yang ditentukan, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum. berupa struktur penegak hukum. Melakukan kontrol dan pengawasan ketat kepada setiap instansi dan aparat penegak hukum. Memberikan Reward and Punishment kepada setiap instansi dan aparat penegak hukum untuk memacu integritas, semangat dan prestasi kinerjanya. Cara berupa substansi dari ketentuan-ketentuan hukum, meliputi hukum formil dan materiil maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan demikian sistem struktural yang menentukan apakah hukum dapat ditegakkan tampil baik. Hukum tidak berjalan dengan baik tanpa aparat penegak hukum yang terpercaya, mampu dan mandiri. Sebuah produk yang sah bagaimanapun baiknya, jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan efektifitasnya dalam menyelesaikan tugas, maka keadilan hanya akan menjadi mimpi. Jadi, penegakan hukum yang sukses berasal dari pribadi penegak hukum, Struktur hukum atau lembaga hukum dan Menurut Budaya Hukum oleh Lawrence Meir Friedman adalah sikap seseorang terhadap hukum yang timbul dari sistem kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan berkembang menjadi bagian dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

Faisal Santiago, (2017) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, Pagaruyung Law Journal.

Hasan, M., Harahap, T. K., & Hasibuan, M. S. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Tahta Media Group.

Herlambang Budi Prasetya dan Achmad Shafiyul Fuad, (2013) Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi, Recidive,

Iwan Irawan, (2022) Penegakan Hukum yang Adil untuk Mengatasi Korupsi.

Friedman, L. M. (2017). Law, lawyers, and popular culture. In Popular Culture and Law (pp. 3-30). Routledge.

Soedjono Dirdjosisworo, (1969) Doktrin-Doktrin Kriminologi, Alumni, Bandung

Satjipto Rahardjo, (1983), Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, (2013), Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta

Surya Andoko, R., Madjid, M. A., & Putro, R. W. (2018). Strategi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Penguatan Sistem Peradilan Militer. Strategi Pertahanan Darat (JSPD), 4(2).

R. Soesilo, (1985) Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor.

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi